

Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra

Oskar Hutagaluh¹, Rahmawati Muin²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: oscarhg777@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
12-01-2024

Direvisi:
19-02-2024

Diterima:
21-02-2024

Keywords

: *Economics, Islamic economic thought, Chapra, justice principle, freedom principle*

ABSTRACT

This research was motivated by researchers' interest in the figure of Umer Chapra as one of the leading figures in Islamic economics and finance. One of Chapra's deep and critical ideas is about usury or bank interest which he put into a small book entitled "Prohibition of Interest: Does it make sense?". This work was quite "impressive" for Chapra because it was written at the request of many people who wanted to see Chapra's critical review regarding bank interest. This research aims to examine various main ideas that dominantly exist in Chapra's economic thinking in the book "The Prohibition of Interest". This research is a study with a qualitative paradigm and is also included in library research. The primary source for this research was obtained from Chapra's original work, while the secondary source came from the works of other people who studied Chapra's thinking, both from research, book reviews and other articles. There are various interesting views discussed by Chapra on economic problems. However, overall, it is revealed that Chapra's thinking in an economic context basically carries the principles of justice and freedom, as part of the principles of Islamic economics.

ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh ketertarikan peneliti dengan sosok Umer Chapra sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam ekonomi dan keuangan Islam. Salah satu gagasan Chapra yang mendalam dan kritis ialah mengenai riba atau bunga bank yang ia tuangkan ke dalam sebuah buku kecil berjudul "*Prohibition of Interest: Does it make sense?*". Karya itu cukup "berkesan" bagi Chapra karena ditulisnya atas permintaan banyak pihak yang hendak melihat ulasan kritis Chapra terkait bunga bank. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik berbagai gagasan pokok yang secara dominan eksis dalam pemikiran ekonomi Chapra di buku "*The Prohibition of Interest*" tersebut. Penelitian ini merupakan kajian dengan paradigma kualitatif dan termasuk pula ke dalam riset kepustakaan. Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari karya original Chapra, sedangkan sumber sekundernya berasal dari sumber karya-karya orang lain yang mengkaji pemikiran Chapra, baik dari penelitian, *book review*, dan artikel lainnya. Ada berbagai pandangan yang menarik diulas oleh Chapra dalam problem ekonomi. Namun, dari keseluruhannya, diungkapkan bahwa pemikiran Chapra dalam konteks ekonomi pada dasarnya mengusung prinsip keadilan dan kebebasan, sebagai bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci

: *Ekonomi, pemikiran ekonomi Islam, Chapra, prinsip keadilan, prinsip kebebasan*

Corresponding Author

: Oskar Hutagaluh, e-mail: oscarhg777@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu tokoh ekonom dunia di bidang ekonomi Islam yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses islamisasi ilmu ekonomi ialah Prof. Dr. M. Umer Chapra, Chapra telah memberikan kontribusi penting bagi ekonomi Islam Ekonomi dan Keuangan selama lebih dari empat dekade dalam bentuk lebih dari sebelas buku dan lebih dari tujuh puluh makalah dan resensi buku (Hofmann, 2002). Sejumlah penghargaan pun telah ia peroleh antara lain Penghargaan Bank Pembangunan Islam untuk Ekonomi Islam dan Penghargaan Internasional Raja Faysal untuk ekonomi Islam dan keuangan, keduanya pada tahun 1989. Ia juga menerima COMCEC ke-30, Anugerah Akademik Dies Natalis bulan November 2014 dari Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki atas “akademiknya yang luar biasa tentang studi ekonomi dan keuangan Islam” (M. U. Chapra, 2015).

Salah satu gagasan Chapra yang amat mendalam ialah mengenai riba atau bunga bank (*interest*). Gagasannya tersebut ia tuangkan ke dalam sebuah buku yang terbilang ringkas dengan judul “*Prohibition of Interest: Does it make sense?*”. Buku itu juga cukup “berkesan” bagi Chapra karena ditulisnya buku tersebut karena didorong oleh permintaan banyak peminatnya yang hendak melihat ulasan kritis Chapra terkait bunga bank, baik ulasan yang bersifat mikro maupun makro. Sedangkan banyak kalangan yang menilai bahwa riba seperti bunga bank di dalam ekonomi Islam dinilai sebagai praktik yang tidak adil (Mashuri, 2017). Selain itu, Chapra juga mendorong untuk merekonstruksi tatanan sosio-ekonomi dengan memberikan keleluasaan penerapan hukum, adat istiadat, dan politik yang telah ada dalam tatanan masyarakat. Gagasan Chapra ini tampak tidak kaku sehingga terdapat benih prinsip kebebasan. Keadilan dan kebebasan merupakan dua prinsip di antara prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam (Munandar & Ridwan, 2023; Muslimah & Wahab, 2023). Tampak bahwa terdapat korelasi kedua prinsip ini dengan pemikiran Chapra.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pemikiran Chapra sebenarnya sudah banyak dilakukan. Hal itu mengingat Chapra merupakan ekonom muslim yang sangat produktif. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran Chapra telah mengkaji persoalan sisi kelebihan dan kelemahan pemikiran Chapra dalam bentuk karya *book review* (Presley & Westaway, 1990). Kajian lainnya adalah menelaah pemikiran ekonomi Islam Chapra yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan seperti kebijakan moneter, perbankan, kemiskinan, distribusi pendapatan yang terbilang cukup banyak (Imsar & Kurniawan, 2023; Inayati, 2013; Tohir, 2014; Yusuf, 2022). Penelitian yang mengkaji prinsip pemikiran Chapra berdasarkan prinsip ekonomi Islam masih belum dilakukan.

Penelitian ini hendak melengkapi literatur yang mengungkapkan inti gagasan Chapra dalam topik ekonomi dan ekonomi Islam. Penelitian ini hendak menelisik gagasan pokok yang secara dominan eksis dalam pemikiran ekonomi Chapra. Oleh sebab itu, penelitian ini mengusung satu pertanyaan pokok: apa sebenarnya gagasan pokok dari pemikiran ekonomi Chapra ditinjau dari prinsip ekonomi Islam? Kajian ini diharapkan menuai manfaat bagi para peminat dan pengkaji ekonomi Islam terutama bagi pengungkapan kekayaan wacana filosofis dan epistemologis dari pemikiran tokoh ekonom Islam terkemuka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mengutamakan kedalaman makna dari fenomena yang dikaji (Creswell, 2014; Sugiyono, 2015). Selain itu, penelitian ini tergolong riset kepustakaan yang mana sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel (Moleong, 2012; Zed, 2008). Sumber primer dari penelitian ini adalah buku-buku karangan M. Umer Chapra. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya yang

mengulas pemikiran Chapra berupa artikel jurnal, book review, dan literatur lainnya yang bukan termasuk sumber primer. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif dengan serangkaian tahapan antara lain melakukan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data secara deskriptif, dan menarik kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi

M. Umer Chapra merupakan seorang ekonom muslim yang berasal dari Pakistan. Ia lahir pada tanggal 1 Februari 1933. Dia menempuh pendidikan sarjana dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian ia meraih gelar Ph.D di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat dalam bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cum laude*. Setelah menyelesaikan studi, ia kembali ke negaranya. Di sana, ia bergabung dengan organisasi *Central Institute of Islamic Research* pada tahun yang sama. Selama 2 tahun bekerja di lembaga tersebut, Chapra aktif melakukan berbagai penelitian dan kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam dalam bidang ekonomi. Salah satu hasil kajiannya, dibukukan dengan judul "*The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*". Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan *associate editor* pada majalah *Pakistan Development Review* di Pakistan Institute of Economic Development (Tohir, 2014).

Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Negara Amerika. Di sana, ia mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama antara lain *Harvard Law School*, *Universities of Wisconsin, United States*, Universitas Autonoma, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, *Oxford Center for Islamic Studies*, *London School of Economic*, Universitas Malaga di Spanyol, dan beberapa Universitas ternama lainnya. Kemudian dia bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency* atau SAMA, di Riyadh. Di organisasi tersebut, ia menjabat sebagai penasihat ekonomi sampai ia pensiun tepatnya pada tahun 1999. Selain itu, ia juga menjabat sebagai penasihat riset di *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* di *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah (Inayati, 2013).

Pada sekitar tahun 2002-2005, ia juga menjabat sebagai komisi teknis dalam *Islamic Financial Services Board (IFSB)* yang bertugas untuk menentukan rancangan standar industri keuangan Islam. Atas kiprahnya dalam ekonomi Islam, ia memperoleh penghargaan dari *The Islamic Development Bank* di bidang ekonomi Islam. Selain itu, ia juga memperoleh penghargaan kehormatan dari Raja Faisal di bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad (Imsar & Kurniawan, 2023).

B. Pemikiran Ekonomi M. Umar Chapra

Chapra menjelaskan pentingnya mewujudkan konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di negara-negara berkembang ialah ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan perspektif pemikiran sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan atau *welfare state* (M. U. Chapra, 2000). Sementara strategi-strategi tersebut sudah terbukti gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya. Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi bagi problem perekonomian yang dialami negara-negara muslim. Strategi yang dimaksud antara lain: 1) mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka sehingga

tercipta efisiensi; 2) sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter; 3) rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan *hayatan thayyibatan* (Inayati, 2013).

Chapra juga menegaskan bahwa riba adalah salah satu sebab utama yang dapat merusak sistem moneter dan perekonomian negara-negara di dunia. Dalam Islam, kebijakan moneter yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw antara lain: pelarangan riba atau tidak digunakannya sistem bunga (Imsar & Kurniawan, 2023). Pada masa itu, stabilitas ekonomi terwujud. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan secara lebih cepat, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah juga melarang transaksi tidak tunai untuk menutup kemungkinan dipraktikkannya riba dan penimbunan. Dalam konteks sekarang, tingginya tingkat volatilitas suku bunga menimbulkan ketidakpastian yang besar di pasar keuangan dan menyulitkan pengusaha untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang dengan percaya diri. Hal ini mendorong peminjam dan pemberi pinjaman ke pasar keuangan yang lebih pendek. Dampaknya adalah peningkatan utang jangka pendek dengan tingkat leverage yang tinggi, yang memainkan peran penting dalam menyebabkan kenaikan harga aset yang tidak berkelanjutan dan kemudian jatuh, sehingga mengganggu stabilitas pasar keuangan dan menimbulkan krisis keuangan (M. U. Chapra, 2015).

Menurut Chapra, dalam sistem keuangan Islam, keberadaan bank syariah amatlah vital sebagai instrumen pendukung. Hal itu merupakan suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem *corporate governance* dan manajemen yang baik dapat memperkokoh pergerakan keuangan, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam sektor sosio-ekonomi dengan meninggalkan praktik bunga (Hofmann, 2002). Selain harus kuat dan stabil, sistem keuangan Islam dapat menegakkan keadilan jika sistem tersebut juga memenuhi setidaknya dua kondisi berdasarkan nilai-nilai moral. Salah satunya adalah bahwa pemodal juga harus ikut menanggung risiko agar tidak mengalihkan seluruh beban kerugian kepada pengusaha. Kondisi lainnya adalah bahwa sumber daya keuangan yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan harus tersedia secara adil bagi masyarakat miskin untuk membantu mereka mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan wirausaha sehingga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan (M. U. Chapra, 2015).

Peran *Corporate Governance* secara efektif dapat menunjang posisi perbankan syariah menjadi lebih kuat, menyebar luas, dan dapat menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Lembaga keuangan Islam juga dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* (para pemegang saham) melalui kinerja yang efektif. Sedangkan *stakeholder* dalam lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Dengan demikian, jika bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik maka sistem Islamlah yang akan dianggap buruk. Di sisi lain, ketika deposan menggunakan sistem kerja sama *profit-loss sharing*, kepentingan para pemegang saham dapat dijaga. Oleh sebab itu, Chapra mengutarakan beberapa cara untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, antara lain disiplin pasar, nilai-nilai sosial dan masyarakat, peraturan dan pengawasan yang efektif, integritas sistem peradilan, struktur kepemilikan yang baik, dan *i'tikad* secara politik.

Chapra menekankan pentingnya membangun peran moral para pelaku pasar. Tanpa adanya komitmen moral, segala cara akan dapat dilegalkan bahkan bagi tindakan yang melanggar hukum tanpa terdeteksi apalagi mendapatkan tuntutan. Perbedaan penting antara keuangan dalam perekonomian Islam dan non-Islam adalah sikap terhadap bunga. Hakikat ajaran Islam adalah melarang eksploitasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan terjadi ketika pemberi pinjaman dijamin mendapatkan keuntungan positif meskipun pemberi dana tidak menanggung risiko atau melakukan pekerjaan apa pun. Di sisi lain peminjam, meskipun telah bekerja keras dan memiliki keterampilan kewirausahaan, tidak dijamin

mendapatkan keuntungan yang positif. Oleh karena itu Islam melarang tingkat pengembalian positif atas pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya (Presley & Westaway, 1990).

Adanya institusi pendukung berupa lembaga *rating* kredit yang menyediakan informasi mengenai *rating* kredit nasabah, akan memungkinkan bank syariah untuk menuju model pembiayaan yang lebih beresiko, yaitu mudharabah dan musyarakah. Lembaga ini pun dapat membantu meningkatkan penegakan disiplin pasar (Yusuf, 2022). Selain itu Menurut Chapra, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan kesesuaian transaksi yang dilakukan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan bank-bank kecil tentang biaya pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang relatif mahal, Chapra mengusulkan dewan pengawas syariah di bank sentral yang mengawasi segala operasional bank. Ini agar bank-bank lain dapat menikmati fasilitas ini sebagai kemudahan (M. U. Chapra, 2000).

Sedangkan problem yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang ialah terjadinya arus inflasi, pengangguran dan utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Dewi, 2020). Pinjaman yang berlebihan berarti bahwa intermediasi keuangan berbasis bunga cenderung meningkat melalui ketersediaan kredit yang mudah. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi baik oleh sektor publik maupun swasta. Ini terjadi di negara-negara berkembang, yang memerlukan tabungan lebih tinggi untuk mempercepat pembangunan tanpa peningkatan signifikan dalam PDB. Beban inflasi dan pembayaran utang, bahkan menjadi lebih tinggi pada periode yang sama. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kenaikan investasi dari sumber daya dalam negeri, yang dipadukan dengan kekakuan struktural dan beberapa parameter sosio-ekonomi lainnya yang mengurangi tingkat pertumbuhan output dan lapangan kerja di sejumlah negara di dunia (M. U. Chapra, 2015).

Menilik dari kegagalan sistem kapitalis sekuler dan sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman. Makna dari sejahtera haruslah diperjelas.

Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai *khalifah* di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan disertai lenyapnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep islam dan kehidupan Islami. Untuk mewujudkan negara sejahtera, semua elemen yang terlibat dalam pembangunan ekonomi harus mendapatkan dukungan dan perhatian dari negara seperti adat istiadat sosial, hukum, dan politik yang ada dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi di negara-negara Muslim memerlukan perubahan struktural yang mendasar di bidang politik dan sosial. Oleh karena struktur ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang ada saat ini sudah cukup permanen, maka reformasi yang diusahakan hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil (U. Chapra, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang bahwa pemikiran Chapra dalam ekonomi pada dasarnya adalah mengutamakan prinsip keadilan dan kebebasan. Hal ini yang

menjadi poin menarik bagi pemikiran Chapra. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang ada dalam muamalah (Munandar & Ridwan, 2023). Dalam Islam, prinsip keadilan dalam muamalah diimplementasikan dengan model kerjasama bisnis yang berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, di dalam Islam diwajibkan zakat sebagai pembersih harta dan instrument pengentas kemiskinan (Munandar & Ridwan, 2023; Sukmawati et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, prinsip keadilan tampak dari pemikiran Chapra tentang penolakan riba dan bunga dalam sistem perbankan dan dalam praktik utang luar negeri yang berlebihan. Utang dengan sistem bunga yang sudah lumrah dipraktikkan secara global menurut Chapra berlawanan dengan keadilan. Ini tampak dari resiko yang hanya ditanggung oleh pengusaha sebagai kreditur baik dalam skala mikro maupun makro.

Selain itu, pemikiran Chapra juga mengandung prinsip kebebasan. Di dalam ekonomi Islam, kebebasan yang dianut harus diimbangi oleh tanggung jawab sekaligus harus dibatasi oleh aturan ilahi atau syariat. Dalam Islam, yang dimaksud dengan kebebasan berkaitan dengan hal-hal yang menghargai fitrah sebagai seorang manusia, dan tersalurkannya kehendak atau keinginan, dan kesempatan untuk memilih yang baik di antara berbagai pilihan (Wajo, 2021). Kebebasan seperti ini lah yang membedakan antara kebebasan ala ekonomi liberal dan Islam (Muslimah & Wahab, 2023). Berkenan dengan prinsip tersebut, Chapra mengusungkan untuk melakukan rekonstruksi sosioekonomi, menghargai adat istiadat dan hukum yang berlaku di masyarakat, dan politik yang menunjang perekonomian. Di sini jelas bahwa Chapra menggagas untuk dilepaskannya “belenggu-belenggu” kebijakan dan politik penguasa di dalam bidang ekonomi yang tidak memihak umat.

PENUTUP

M. Umer Chapra mengajukan berbagai konsep segar bagi negara-negara Islam untuk berkembang lebih baik dengan berlandaskan ajaran Islam sebagai dasar pedoman, dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Chapra menyatakan pentingnya menjaga dan mengembangkan perbankan syariah agar sesuai dengan kepentingan *stakeholder* agar dapat membuktikan kredibilitas dan etos kerja yang baik. Apabila lembaga keuangan Islam mampu memberikan layanan dan menunjukkan kinerja yang andal, perkembangan lembaga keuangan syariah ini akan semakin pesat. Dari berbagai gagasan Chapra mengenai problem ekonomi saat ini, disimpulkan bahwa pemikiran Chapra dalam konteks ekonomi pada dasarnya adalah mengutamakan prinsip keadilan dan kebebasan.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pemikiran Chapra yang terbilang kompleks belum sepenuhnya “terbaca” dengan baik melalui penelitian ini. Penelitian lanjutan di dalam topik ini masih harus dilakukan. Di dalam penelitian ini, belum diulas secara mendalam mengenai apa sebenarnya maksud Chapra mengajukan “perubahan struktur sosioekonomi” berdasarkan gagasannya tentang perlunya reformasi di negara-negara muslim yang mendasar di bidang politik dan sosial. Untuk itu, penulis menyarankan kepada para peneliti akan datang untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran Chapra tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi* (I. A. Basri, Trans.). Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2015). *PROHIBITION OF INTEREST: Does it make sense?* (2nd ed.). IDM Publications.
- Chapra, U. (2001). *The Future of an Islamic Economic Perspective (Landscape New Economic Future)*. Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Dewi, E. P. (2020). ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, PEMBAYARAN BUNGA UTANG PEMERINTAH, CADANGAN EMAS, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEKAYAAN NEGARA, TERHADAP INFLASI (STUDI KASUS: ASIA). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), Article 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6638>
- Hofmann, M. W. (2002). The Future of Economics: An Islamic Perspective. By Umer Chapra. *Intellectual Discourse*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31436/id.v10i1.321>
- Imzar, I., & Kurniawan, M. (2023). Implementasi Konsep Moneter Islam Berdasarkan Pandangan M.Umar Chapra Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4355>
- Inayati, A. A. (2013). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i2.2015>
- Mashuri, M. (2017). Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), Article 1.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). KEADILAN SEBAGAI PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH SERTA APLIKASINYA PADA MUDHARABAH. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Muslimah, M., & Wahab, A. (2023). Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Presley, J. R., & Westaway, J. A. (1990). *M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary System* (SSRN Scholarly Paper 3126116). <https://papers.ssrn.com/abstract=3126116>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.
- Sukmawati, U. S., Paizal, M., Srihani, S., & Perdana, W. (2023). Analisis Peran Zakat Produktif di Kampung Zakat Desa Sulung dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v8i1.9975>
- Tohir, M. (2014). *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, IBN Khaldun, dan M.Umer Chapra*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30286>
- Wajo, A. R. (2021). KONSEP KEBEBASAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMMI ISLAM. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 7(01), Article 01.

- Yusuf, S. D. (2022). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.